

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk alami dan penambahan migrasi akibat perkembangan perekonomian daerah berdampak pada pertumbuhan kebutuhan perumahan dan perkembangan kawasan permukiman. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah serta Prasarana Sarana Umum (PSU) seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan makin tidak terkendali namun di sisi lain telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pemenuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain adanya backlog yang terjadi karena jumlah ketersediaan rumah yang tidak sebanding dengan banyaknya rumah tangga, adanya rumah tidak layak huni yang terjadi karena masyarakat yang masih berpenghasilan rendah, serta permasalahan PSU di perumahan seperti permasalahan jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan drainase, persampahan, dan air bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan

masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana amanat dari UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dapat dilakukan berupa Pemugaran, Peremajaan, dan/atau melalui Pemukiman kembali sesuai dengan arahan tata ruang dan syarat-prasyarat hunian permukiman yang layak. Direktorat Pengembangan Permukiman berdasarkan kondisi empiris dan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan pemerintah kabupaten/kota tentunya memerlukan instrumen utama perencanaan teknis dengan melakukan pendampingan dalam Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 1.560,1 Km². Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 188.45/037/430.6.2/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kabupaten Bondowoso memiliki luas permukiman kumuh mencapai 71,19 Ha. Kawasan permukiman kumuh tersebut berada pada kawasan perkotaan Kabupaten Bondowoso.

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaan yang telah disepakati dalam SK Kumuh Bupati dan Walikota.
2. Terwujudnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
3. Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an

4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
5. Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuh (kelompok masyarakat KSM/CBO's/BKM) untuk dapat lebih terlibat dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya melalui pola aksi partisipatif (community action plan/CAP).
7. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh kelompok swadaya masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat baik dalam skala lingkungan/kawasan dan skala kota.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bondowoso ini perlu disusun dengan menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku (stakeholders), dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dihasilkan oleh Pemda, seperti Dokumen SPPIP/ RP2KP, RP3KP. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama pada pasal 14 dan 15, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di daerah. Penyusunan dokumen RP3KP tersebut dikoordinasikan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mewujudkan Pembangunan perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan yang sedang berlaku, serta mewujudkan sebuah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan harapan rakyat. Dokumen RP3KP selayaknya merupakan hasil yang mengacu pada kondisi daerah sehingga dapat menjadi acuan pembangunan perumahan.

Seiring berjalannya waktu maka semakin berkembang permasalahan pada bidang perumahan, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk kembali memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut agar lebih terkoordinasi, terpadu dengan rencana pembangunan daerah.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Kedudukan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah (RP3KP) dalam sistem perencanaan tata ruang wilayah adalah bahwa harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJPD Kabupaten yang berlaku dalam urusan perumahan permukiman. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang serta perlunya suatu pedoman rencana kawasan permukiman yang dapat diacu oleh lintas sektor dalam melakukan pembangunan permukiman, Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memiliki dokumen RP3KP sebagai salah satu pedoman pembangunan daerah sehingga dapat terintegrasi dan selaras dengan dokumen RTRW yang telah ada. Maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso menuangkan perencanaan ini kedalam suatu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai tonggak pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis melakukan penelitian terhadap “Koordinasi BAPPEDA dengan Dinas PKP tentang perencanaan pembangunan perumahan rakyat di kabupaten bondowoso”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi BAPPEDA Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat pada kota Bondowoso.

1.4 Manfaat

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Maka setiap penulisan dalam penelitian sangat diharapkan memberi manfaat, baik bagi sang peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan salah satu bahan masukan atau evaluasi tentang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat

1.4.2 Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan atau referensi bagi prodi ilmu pemerintahan dan bagi peneliti yang akan mengangkat tema Perencanaan Pembangunan Perumahan.

1.4.3 Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan serta mengubah pola pikir penulis dibidang penelitian. Dalam penelitian banyak sekali mendapatkan pelajaran yang sangat berkesan tentang tata cara penulisan yang baik dan benar.